



dpmptsp
KOTA TARAKAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TRIWULAN II TAHUN 2025



MPP Tarakan, Jl. Mulawarman No. 55 Kel. Karang
Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan



<https://dpmptsp.tarakankota.go.id>



dpmptsp@tarakankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan dapat kami selesaikan dan disusun sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan dan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan.

Tarakan, 30 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KOTA TARAKAN



SUGENG, S.Pt
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196906051998031014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	4
1.4 Ruang Lingkup	5
BAB II REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN	6
2.1 Berdasarkan Data Penerbitan NIB.....	7
2.2 Berdasarkan Data List Perizinan.....	9
2.3 Berdasarkan Data Proyek.....	15
2.4 Rekapitulasi SIMPELKAN/SIMBG/MPP DIGITAL/NONPERIZINAN BERUSAHA.....	18
BAB III RENCANA DAN REALISASI INVESTASI.....	24
3.1 Rencana Investasi	24
3.2 Realisasi Investasi.....	25
BAB IV KENDALA DAN SOLUSI.....	31
4.1 Kendala.....	31
4.2 Solusi.....	32
BAB V PENUTUP.....	33
5.1 KESIMPULAN	33
5.2 SARAN.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Cipta Kerja) yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach*/RBA), selanjutnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang lebih mengikat lagi terhadap Paradigma yang menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).

Pada tataran implementasi di daerah, pelaksanaan paradigma perizinan berbasis risiko ini bergantung kesiapan dan respons tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan, kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan internet). Ketiga komponen ini menjadi variabel utama untuk melihat gambaran kesiapan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga element tersebut menunjukkan tantangan dan kebutuhan Daerah untuk

mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, terutama penggunaan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Implementasi pelaksanaan OSS RBA dikelola oleh Lembaga OSS yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pelaku Usaha dapat mengakses sistem OSS Berbasis Risiko melalui jaringan internet melalui laman <https://oss.go.id/> secara mandiri. Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perizinan berbasis risiko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kota Tarakan merupakan satu-satunya Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang terletak pada koordinat 3°14'23"-3°26'37" Lintang Utara dan 117°30'50"-117°40'12" Bujur Timur, terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau, serta perairan di sekitarnya dengan luas wilayah mencapai 65.733 Ha (250,98 km²). Wilayah Kota Tarakan secara administrasi menaungi 4 kecamatan, 20 Kelurahan. Adapun kecamatan yang berada di wilayah Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Tarakan Barat
2. Kecamatan Tarakan Tengah
3. Kecamatan Tarakan Timur
4. Kecamatan Tarakan Utara

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tarakan.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kota Tarakan secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan PTSP Kota Tarakan menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas;
3. Keterbukaan informasi publik terkait data perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan periode April s/d Juni (Triwulan II Tahun 2025); dan
4. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan PTSP Kota Tarakan sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Sebagaimana termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah BAB V Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pasal 3 Ayat (1) berbunyi *“Bupati/Wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”*. Sedangkan untuk ayat (2) berbunyi *“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri”*. Pada ayat (3) berbunyi *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:*

- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. rencana dan realisasi investasi; dan
- c. kendala dan solusi.

Sedangkan ayat (4) berbunyi *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan”*.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 33 yang mengatur pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Waktu pelaporan secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Laporan perizinan berusaha berbasis risiko yang disusun berdasarkan populasi per kecamatan di wilayah Kota Tarakan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi nomor induk berusaha (NIB);
- b. Rekapitulasi rencana investasi;
- c. Rekapitulasi permohonan perizinan berusaha;
- d. Rekapitulasi realisasi investasi; dan
- e. Rekapitulasi permohonan pada aplikasi MPP Digital/SIMPELKAN/Noperizinan;
- f. Rekapitulasi permohonan pada aplikasi SIMBG.
- g. Rekapitulasi permohonan pada aplikasi MPP Digital Nasional.

BAB II

REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN SIMPELKAN

Rekapitulasi data perizinan berusaha berbasis risiko pada Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan berisi data perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Tarakan sesuai kewenangannya dalam kurun waktu April s.d Juni 2025 (Triwulan II) telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut :

A. BERDASARKAN DATA PENERBITAN NIB

1. Jumlah Kategori Pelaku Usaha Berdasarkan NIB Terbit;
2. Jumlah Status Penanaman Modal Berdasarkan NIB Terbit; dan
3. Jumlah Jenis Perusahaan Berdasarkan NIB Terbit.

B. BERDASARKAN DATA LIST PERIZINAN

1. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terbit Secara Bulanan;
2. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Respon;
3. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Jenis Perizinan;
4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kategori KBLI;
5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Tingkat Risiko;
6. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Penanaman Modal;
7. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Nama Dokumen; dan
8. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kementerian/Lembaga sektor.

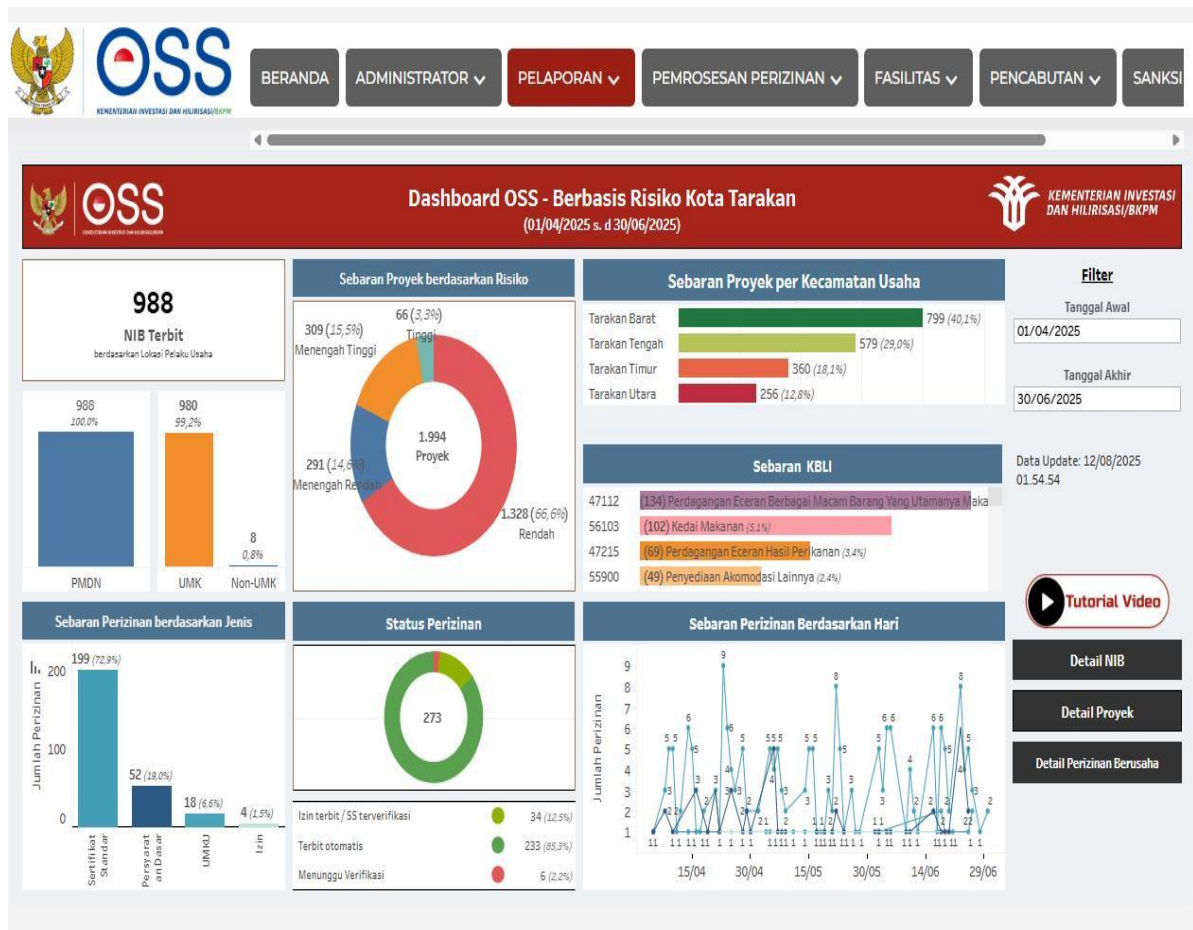
C. BERDASARKAN DATA PROYEK

1. Jumlah Status Penanaman Modal per Kecamatan berdasarkan Proyek;
2. Jumlah Jenis Perusahaan per Kecamatan berdasarkan Proyek;
3. Jumlah Risiko Proyek per Kecamatan berdasarkan Proyek;
4. Jumlah Skala Usaha per Kecamatan berdasarkan Proyek;

5. Jumlah Rencana Investasi per Kecamatan berdasarkan Proyek; dan
6. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia per Kecamatan berdasarkan Proyek.

2.1 BERDASARKAN DATA PENERBITAN NIB

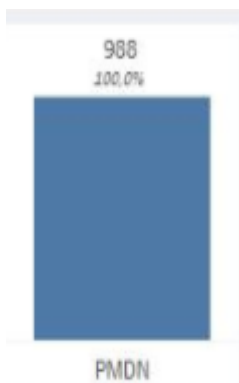
1. Jumlah Kategori Pelaku Usaha Berdasarkan NIB Terbit



Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK). Pada periode Triwulan II Tahun 2025 penerbitan NIB lebih didominasi oleh Pemohon UMK yaitu sebanyak **980 pemohon** atau 99,2%, **1 pemohon** atau 0,8% untuk Non UMK dari total keseluruhan penerbitan NIB periode Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebanyak **988 NIB**.

2. Jumlah Status Penanaman Modal Berdasarkan NIB Terbit.



Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Penanaman Modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut bisa diketahui bahwa penanam modal bisa dari Indonesia sendiri atau dari asing. Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia itu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Dari Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025), pada periode Triwulan II Tahun 2025 penerbitan NIB 100% oleh PMDN yaitu sebanyak **988 pemohon**.

3. Jumlah Jenis Perusahaan Berdasarkan NIB Terbit.

JENIS PERUSAHAAN	NIB TERBIT	PRESENTASE
Badan Layanan Umum (BLU)	-	-
Koperasi	5	0,51 %
Perorangan	906	91,70%
Persekutuan dan Perkumpulan	1	0,10%
Persekutuan Firma (Fa / <i>Vennootschap Onder Firma</i>)	1	0,10 %
Persekutuan Komanditer (CV / <i>Commanditaire Vennootschap</i>)	34	3,44%
Persekutuan Perdata	-	-
Perseroan Terbatas (PT)	24	2,43%
Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	12	1,21%
Yayasan	5	0,51%
Jumlah	988	100%

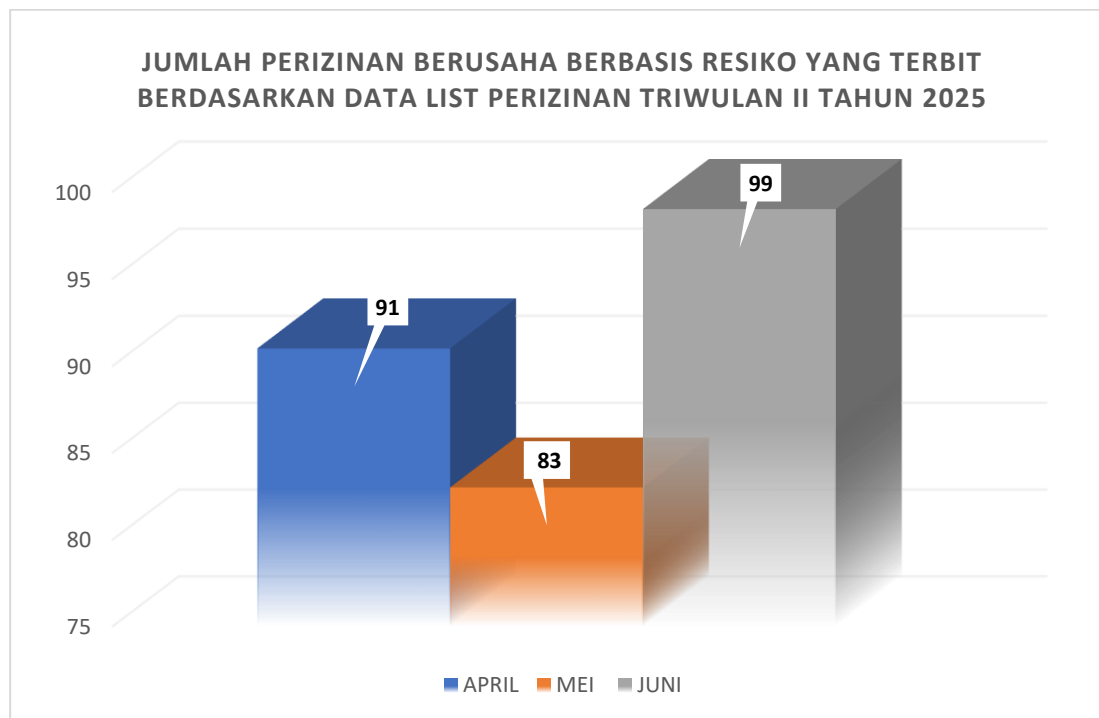
Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Berdasarkan penerbitan NIB periode Triwulan II Tahun 2025, dari **988 NIB** yang terbit didominasi oleh jenis perusahaan perorangan dengan jumlah **906 pemohon** atau sebesar 91,70% dari total keseluruhan.

2.2 BERDASARKAN DATA LIST PERIZINAN

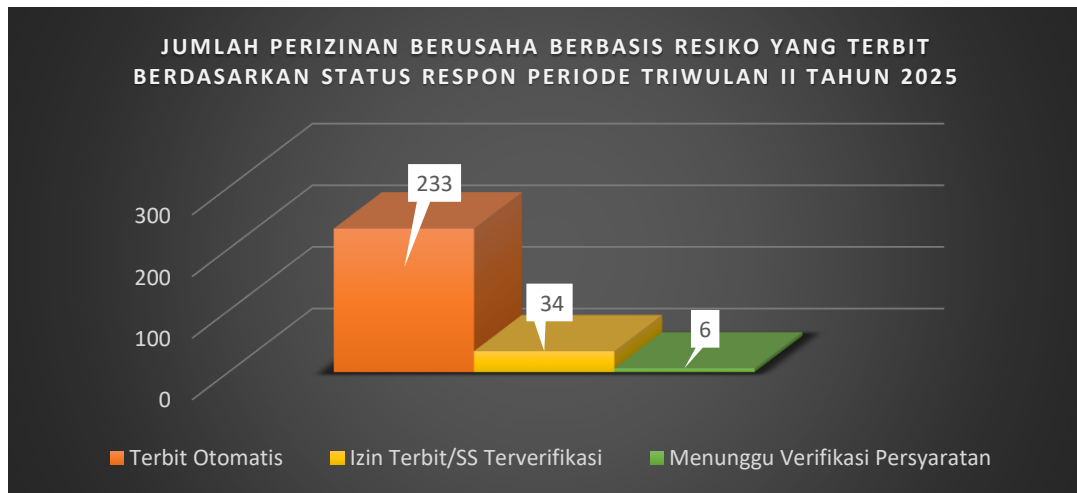
1. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terbit Secara Bulanan.



Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)
Diolah oleh: DPMP TSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan pada periode Triwulan II Tahun 2025. Data pada bulan April berjumlah **91** sebesar 33,33% dari total pemohon Triwulan II Tahun 2025. Bulan Mei sebesar 30,40% pada jumlah **83**, dan pada bulan Maret sebanyak 36,27 % dengan jumlah **99**. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan pada periode Triwulan II Tahun 2025 yang terbit sebanyak **273**. Grafik ini menggambarkan fluktuasi jumlah perizinan yang terbit pada Triwulan II Tahun 2025, dengan Juni menjadi puncaknya, diikuti oleh April yang sedikit menurun, dan Mei sebagai bulan dengan jumlah terbit yang paling sedikit.

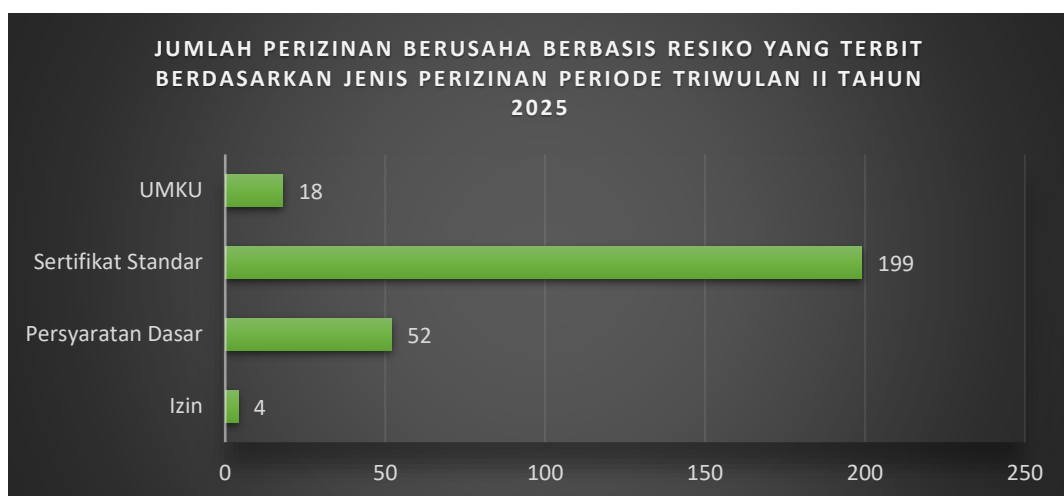
2. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Respon



Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)
Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Data perizinan berusaha berdasarkan status respon ini terlihat bahwa proses perizinan berusaha yang terbit secara otomatis berjumlah 233 atau sebesar 85,35%. Hal ini berarti bahwa mekanisme perizinan yang memiliki tingkat risiko rendah dan menengah rendah sangat banyak dan prosesnya sangat cepat karena tidak adanya verifikasi secara teknis oleh dinas teknis terkait. Sedangkan perizinan yang telah terbit/Sertifikat Standar terverifikasi oleh sistem maupun dinas teknis sebanyak 34 atau sebesar 12,45% sisanya sebanyak 6 permohonan atau 2,20% masih menunggu verifikasi persyaratan dan berada di dinas teknis.

3. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Yang Terbit Berdasarkan Jenis Perizinan



Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)
Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Tabel diatas menjelaskan bahwa selama Triwulan II Tahun 2025, Sertifikat Standar mendominasi dengan 199 izin (72,90%), diikuti oleh Persyaratan Dasar sebanyak 52 izin (19,04%). Sementara itu, UMKU mencatat 18 izin (6,59%), dan Izin hanya 4 (1,47%). Dominasi Sertifikat Standar menunjukkan banyak usaha telah memenuhi ketentuan teknis sektoral. Rendahnya jumlah izin formal menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis risiko dalam menyederhanakan perizinan, terutama untuk usaha dengan risiko rendah.

4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kategori KBLI

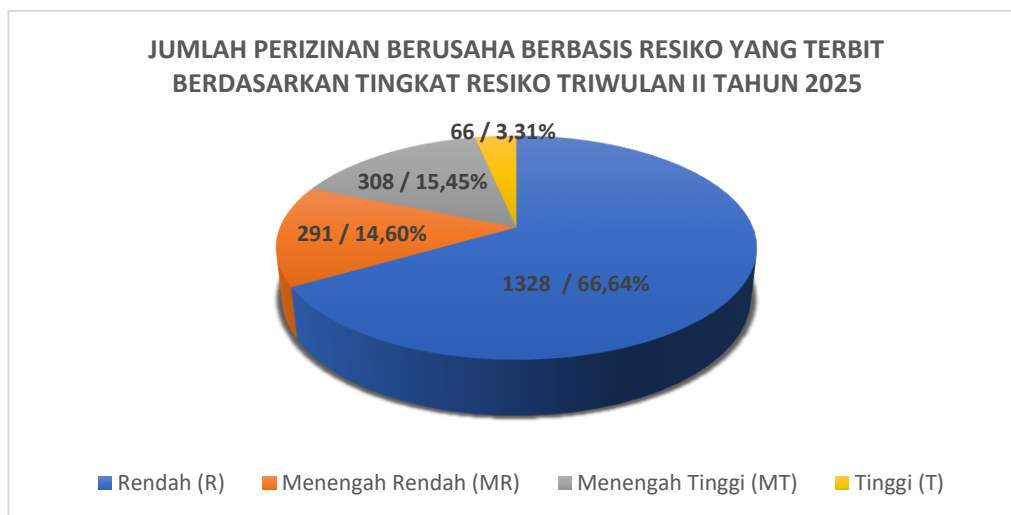
KATEGORI	URAIAN	JUMLAH	PRESENTASE
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	167	8,38%
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	7	0,35
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	195	9,78%
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	2	0,100%
E	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	3	0,150%
F	KONSTRUKSI	149	7,48%
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	765	38,38%
H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	85	4,26%
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	320	16,06%
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	38	1,91%
K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	5	0,25%
L	REAL ESTAT	5	0,25%
M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	44	2,21%

KATEGORI	URAIAN	JUMLAH	PRESENTASE
N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	109	5,47%
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	-	-
P	PENDIDIKAN	23	1,15%
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	8	0,40%
R	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	11	0,55%
S	AKTIVITAS JASA LAINNYA	55	2,76%
T	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	1	0,05%
U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	-	-
V	Blank	1	0,05%
Jumlah Total		1.993	100%

Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

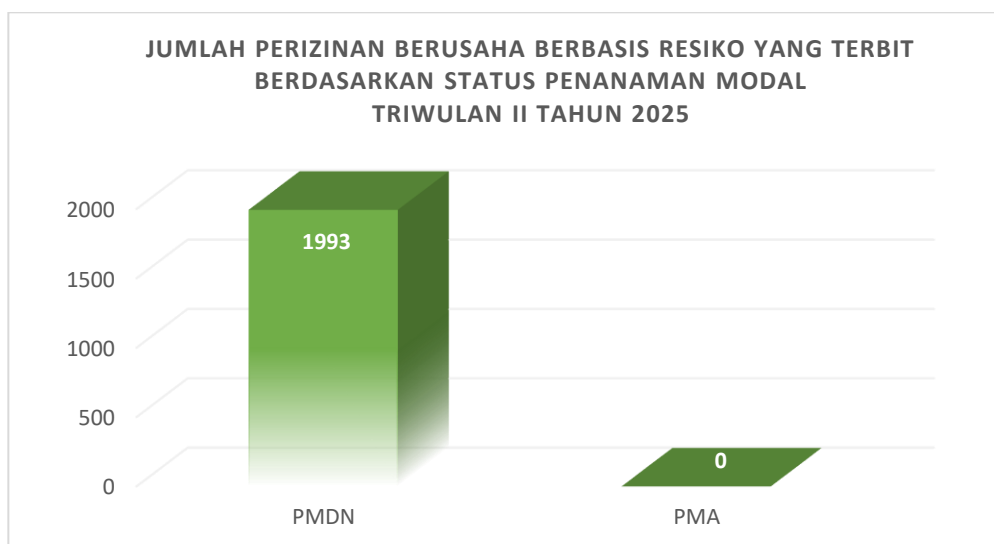
5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Tingkat Risiko



RISIKO	JUMLAH	PRESENTASE
RENDAH (R)	1328	66,64%
MENENGAH RENDAH (MR)	291	14,60%
MENENGAH TINGGI (MT)	308	15,45%
TINGGI (T)	66	3,31%
BLANKS (NULL)	0	-
TOTAL	1.993	100%

Sumber : Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)
Diolah oleh: DPMP TSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

6. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Penanaman Modal



Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)
Diolah oleh: DPMP TSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

7. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Nama Dokumen

NO	NAMA DOKUMEN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Izin	-	-
2.	Izin Apotek	4	1,47%
3.	Izin Toko Obat	-	-
4.	Izin Usaha Klinik Hewan	-	-
5.	Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota	1	0,37%
6.	KKPR Darat UMK	9	3,30%
7.	Pemenuhan Standar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	-	-
8.	Pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-
9.	Persetujuan Lingkungan	-	-
10.	Persetujuan PKPLH	28	10,26%
11.	Persetujuan SKKL	-	-

NO	NAMA DOKUMEN	JUMLAH	PRESENTASE
12.	PKKPR Darat	13	4,76%
13.	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	2	0,73%
14.	Sertifikat laik sehat - di wilayah	1	0,37%
15.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-	-
16.	Sertifikat Standar	182	66,67%
17.	Sertifikat Standar Panti Sehat Berkelompok	1	0,37%
18.	Sertifikat Standar Kedai Jamu/Depot Jamu	1	0,37%
19.	Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan	3	1,10%
20.	Sertifikat Standar Toko Kosmetika	10	3,66%
21.	Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang Kaki Lima	-	-
22.	Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang Los Pasar	-	-
23.	Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional	-	-
24.	Sertifikat Standar Usaha Klinik	1	0,37%
25.	Sertifikat Standar Usaha Puskesmas	-	-
26.	Sertifikat Standar Optikal	1	0,37%
27.	SPPL	2	0,73%
28.	Standar Usaha Angkutan Laut	-	-
29.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	4	1,47%
30.	Tanda Daftar Gudang	8	2,93%
31.	Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah	1	0,37%
32.	Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-bagian jalan Kabupaten/Kota	1	0,37%
TOTAL		273	100%

Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

8. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kementerian/Lembaga sektor

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA SEKTOR	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	-	-
2.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	22	8,06%
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	44	16,12%
4.	Kementerian Kesehatan	25	9,16%
5.	Kementerian Ketenagakerjaan	-	-
6.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30	10,99%
7.	Kementerian Pariwisata	51	18,68%

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA SEKTOR	JUMLAH	PRESENTASE
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	0,37%
9.	Kementerian Perdagangan	12	4,39%
10.	Kementerian Perhubungan	-	-
11.	Kementerian Perindustrian	53	19,41%
12.	Kementerian Pertanian	26	9,52%
13.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0,37%
14.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	2	0,73%
15.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	-
16.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	2,20%
TOTAL		273	100%

Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.3 BERDASARKAN DATA PROYEK

- Jumlah Status Penanaman Modal per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	PMA	PMDN	PROYEK
1.	TARAKAN BARAT	-	799	799
2.	TARAKAN TENGAH	-	578	578
3.	TARAKAN TIMUR	-	360	360
4.	TARAKAN UTARA	-	256	256
TOTAL		0	1.993	1.993

Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

- Jumlah Jenis Perusahaan per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	PROYEK
1.	TARAKAN BARAT	799
	Badan Layanan Umum (BLU)	-
	Badan Usaha Pemerintah	-
	Koperasi	22
	Perorangan	424
	Persekutuan dan Perkumpulan	-
	Persekutuan Komanditer (CV / <i>Commanditaire Vennootschap</i>)	259
	Perseroan Terbatas (PT)	63
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	12
	Yayasan	19

NO	KECAMATAN	PROYEK
2.	TARAKAN TENGAH	578
	Badan Layanan Umum (BLU)	-
	Koperasi	52
	Perorangan	307
	Persekutuan dan Perkumpulan	-
	Persekutuan Komanditer (CV / <i>Commanditaire Vennootschap</i>)	156
	Perseroan Terbatas (PT)	56
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	5
	Firma	1
	Yayasan	1
3.	TARAKAN TIMUR	360
	Badan Layanan Umum (BLU)	-
	Koperasi	-
	Perorangan	234
	Persekutuan dan Perkumpulan	2
	Persekutuan Komanditer (CV / <i>Commanditaire Vennootschap</i>)	71
	Perseroan Terbatas (PT)	34
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	17
	Yayasan	2
4.	TARAKAN UTARA	256
	Badan Layanan Umum (BLU)	-
	Koperasi	12
	Perorangan	213
	Persekutuan Komanditer (CV / <i>Commanditaire Vennootschap</i>)	9
	Perseroan Terbatas (PT)	13
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	9
	Yayasan	-
TOTAL		1.993

Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

3. Jumlah Risiko Proyek per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	URAIAN RISIKO PROYEK	JUMLAH
1.	TARAKAN BARAT	Menengah Rendah	82
		Menengah Tinggi	141
		Rendah	545
		Tinggi	31
2.	TARAKAN TENGAH	Menengah Rendah	73
		Menengah Tinggi	102
		Rendah	392
		Tinggi	11

NO	KECAMATAN	URAIAN RISIKO PROYEK	JUMLAH
3.	TARAKAN TIMUR	Menengah Rendah	88
		Menengah Tinggi	48
		Rendah	206
		Tinggi	18
4.	TARAKAN UTARA	Menengah Rendah	48
		Menengah Tinggi	17
		Rendah	185
		Tinggi	6
TOTAL			1.993

Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

4. Jumlah Skala Usaha per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	SKALA USAHA	JUMLAH
1.	TARAKAN BARAT	Usaha Besar	7
		Usaha Kecil	190
		Usaha Menengah	11
		Usaha Mikro	591
2.	TARAKAN TENGAH	Usaha Besar	12
		Usaha Kecil	121
		Usaha Menengah	1
		Usaha Mikro	444
3.	TARAKAN TIMUR	Usaha Besar	10
		Usaha Kecil	49
		Usaha Menengah	9
		Usaha Mikro	292
4.	TARAKAN UTARA	Usaha Besar	3
		Usaha Kecil	19
		Usaha Menengah	1
		Usaha Mikro	233
TOTAL			1.993

Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

5. Jumlah Rencana Investasi per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	PROYEK	NILAI RENCANA INVESTASI (Rp.)	PRESENTASE
1.	TARAKAN BARAT	799	69.582.116.612	29,15%
2.	TARAKAN TENGAH	578	64.981.302.248	27,23%
3.	TARAKAN TIMUR	360	57.108.300.408	23,93%
4.	TARAKAN UTARA	256	46.998.000.001	19,69%
TOTAL		1.993	238.659.719.269	100%

Sumber : Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

6. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	PROYEK	JUMLAH TKI	PRESENTASE
1.	TARAKAN BARAT	799	2.334	45.96%
2.	TARAKAN TENGAH	578	1.013	19,95%
3.	TARAKAN TIMUR	360	720	14,18%
4.	TARAKAN UTARA	256	1.011	19,91%
TOTAL		1.993	5.078	100%

Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 April s/d 30 Juni 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.4 REKAPITULASI MPP DIGITAL/SIMPELKAN/SIMBG/NONPERIZINAN BERUSAHA

1. BIDANG PENDIDIKAN

NO	JENIS IZIN	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal)	-	-	-	0
2.	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal)	-	20	-	20
TOTAL		0	20	0	20

2. BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS IZIN	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter	19	20	17	56
2.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	6	4	4	14
3.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	16	16	10	42
4.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	5	5	4	14
5.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	5	5	2	12
6.	Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis (SIPE/SIKF)	2	-	2	4
7.	Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi (SIPTGZ/SIKTGZ)	1	1	-	2
8.	Surat Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis (SIPOT/SIKOT)	-	-	1	1
9.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	2	2	1	5
10.	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)	-	-	-	0
11.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	-	-	-	0
12.	Surat Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara (SIPTW/SIKTW)	-	-	-	0
13.	Surat Izin Praktik/Kerja Ortotis Prostesis (SIPOP/SIKOP)	-	-	-	0
14.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	2	2	2	6
15.	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik	-	-	-	0



NO	JENIS IZIN	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
16.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	1	-	-	1
17.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	1	-	-	1
18.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	-	-	-	0
19.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	-	-	-	0
20.	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)	2	3	-	5
21.	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	-	-	-	0
22.	Izin Tukang Gigi	-	-	-	0
23.	Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)	-	-	-	0
24.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)	-	-	-	0
25.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT JAMU)	-	-	-	0
26.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	-	-	-	0
27.	Rekomendasi SPA	-	-	-	0
28.	Surat Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah (SIK-TTD)	-	-	-	0
29.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	-	-	-	0
30.	Izin Laboratorium	-	-	-	0
31.	Izin Operasional Puskesmas	-	-	-	0
32.	SIP Dokter Hewan	-	-	-	0
33.	Izin Operasional Klinik	-	-	-	0
34.	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-	0
TOTAL		62	58	43	163

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	JENIS IZIN	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non OSS	26	22	24	72
2.	Keterangan Rencana Kota (KRK)	4	8	9	21
3.	Izin Penyelenggaraan Reklame	3	6	15	24
4.	Surat Informasi Tata Ruang (SITR)	1	-	-	1
5.	Surat Rekomendasi Peruntukan Lahan	-	-	-	0
6.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	23	16	29	68
7.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-	-	0
TOTAL		57	52	77	186

4. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	JENIS IZIN	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1.	Izin Penebangan/ Pemangkasan Pohon	5	3	10	18
2.	Izin Pemrosesan Akhir Sampah	-	-	-	0
3.	Izin Pengolahan Sampah	-	-	-	0
4.	Izin Pengangkutan Sampah	-	-	-	0
5.	Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	-	-	-	0
6.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pertek BMAL)	-	1	-	1
7.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	-	-	-	0
8.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Instalasi Pengolahan Air Limbah	-	-	-	0

NO	JENIS IZIN	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
9.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Alat Pengendali Emisi	-	-	-	0
10.	Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (SLO-PLB)	-	-	-	0
11.	Persetujuan Lingkungan (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL) Non OSS	-	-	-	0
12.	Persetujuan Lingkungan (PKPLH) Non OSS	-	-	-	0
TOTAL		5	4	10	19

5. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	JENIS IZIN	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	-	-	-	0
2.	Kartu Pengawas Kendaraan	-	-	-	0
TOTAL		0	0	0	0

6. BIDANG PERDAGANGAN

NO	JENIS IZIN	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)	-	-	-	0
TOTAL		0	0	0	0

7. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	JENIS IZIN	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1.	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	-	-	-	-
TOTAL		0	0	0	0

8. LAIN-LAIN

NO	JENIS LAYANAN	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1.	Penangguhan Izin	14	14	10	38
2.	Penarikan/Pengembalian Berkas	-	5	1	6
3.	Penolakan	1	4	2	7
4.	Pencabutan	-	-	-	0
5.	Duplikat Izin	-	-	-	0
6.	Legalisasi Izin	-	-	-	0
7.	Penarikan STR Named dan Nakes	10	5	7	22
TOTAL		23	18	26	67

BAB III

RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

3.1 RENCANA INVESTASI

Sebagaimana tertera pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diisi dengan nilai yang mencakup:

- a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dan lainnya);
- b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
- c. nilai mesin/peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
- d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
- e. nilai modal kerja (untuk 1 turnover), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.

Adapun target realisasi investasi diambil dari data Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan tahun 2025 yang telah disepakati senilai **900 Milyar** sebagai acuan Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan dalam meningkatkan Investasi di Kota Tarakan.

3.2 REALISASI INVESTASI

Berdasarkan data Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) atau Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan Sektor Jenis Usaha Triwulan II Tahun 2025 (1 April s/d 30 Juni 2025) pada tanggal 30 Juni 2025, Pencapaian realisasi investasi Kota Tarakan periode April s/d Juni (Triwulan II) Tahun 2025 mencapai Rp. 247.907.167.180 (*Dua ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah*). Sehingga capaian realisasi investasi penanaman modal Triwulan II Tahun 2025 sebesar 28 % dari rencana realisasi target investasi tahun 2025. Pada periode ini jumlah pelaku usaha/proyek yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berjumlah 128 pelaku usaha.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
 Telepon : (0551) 32370 Faximili : (0551) 32081 SMS GATEWAY : 0811 5449 776
 Email : dpmptsp@tarakankota.go.id Website : http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id

LAPORAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN KOTA TARAKAN
 TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Triwulan	Penanaman Modal Asing (PMA)					Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)					Penanaman PMA & PMDN				
		Jumlah Perusahaan	Nilai Tambahan Realisasi (Rupiah)	Nilai Tambahan Realisasi (Dollar)	TKI	TKA	Jumlah Perusahaan	Nilai Tambahan Realisasi (Rupiah)	Nilai Tambahan Realisasi (Dollar)	TKI	TKA	Jumlah Perusahaan	Nilai Tambahan Realisasi (Rupiah)	Nilai Tambahan Realisasi (Dollar)	TKI	TKA
1	Triwulan II	14	107.943.413.764	6.746.463	0	0	114	139.963.753.416	8.747.735	184	0	128	247.907.167.180	15.494.198	184	0
	Jumlah	14	107.943.413.764	6.746.463	0	0	114	139.963.753.416	8.747.735	184	0	128	247.907.167.180	15.494.198	184	0

Tarakan, 29 Juli 2025
 Kepala Dinas,

 H. SUGENG, S.Pt., M.Agr.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690605 199803 1 014

Sumber: Laporan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kota Tarakan Triwulan II Tahun 2025 (1 April s/d 30 Juni 2025).

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Kota Tarakan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 184 (Seratus delapan puluh empat) yang seluruhnya merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan data Laporan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Kota Tarakan Triwulan II Tahun 2025 (1 April s/d 30 Juni 2025) DPMPTSP Kota Tarakan.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telepon : (0551) 32370 Faximili : (0551) 32081 SMS GATEWAY : 0811 5449 776
Email : dpmptsp@tarakankota.go.id Website : http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id

LAPORAN RASIO PENYERAPAN TENAGA KERJA KOTA TARAKAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Triwulan	Jumlah Perusahaan	Nilai Tambahan Realisasi (Rupiah)	Jumlah TKI	Jumlah TKA	Rasio Tenaga Kerja
1	Triwulan II	128	247.907.167.180	184	0	1
Jumlah		128	247.907.167.180	184	0	1

Tarakan, 29 April 2025

Kepala Dinas,

SUGENG, S.Pt., M.Agr.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690605 199803 1 014

Sumber: Laporan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Kota Tarakan Triwulan II Tahun 2025 (1 April s/d 30 Juni 2025).

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

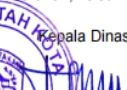


PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telepon : (0551) 32370 Faximili : (0551) 32081 SMS GATEWAY : 0811 5449 776
Email : dpmptsp@tarakankota.go.id Website : http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) / REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN
BERDASARKAN 5 TOP SEKTOR JENIS USAHA TRIWULAN II 2025 (APRIL S/D JUNI 2025)

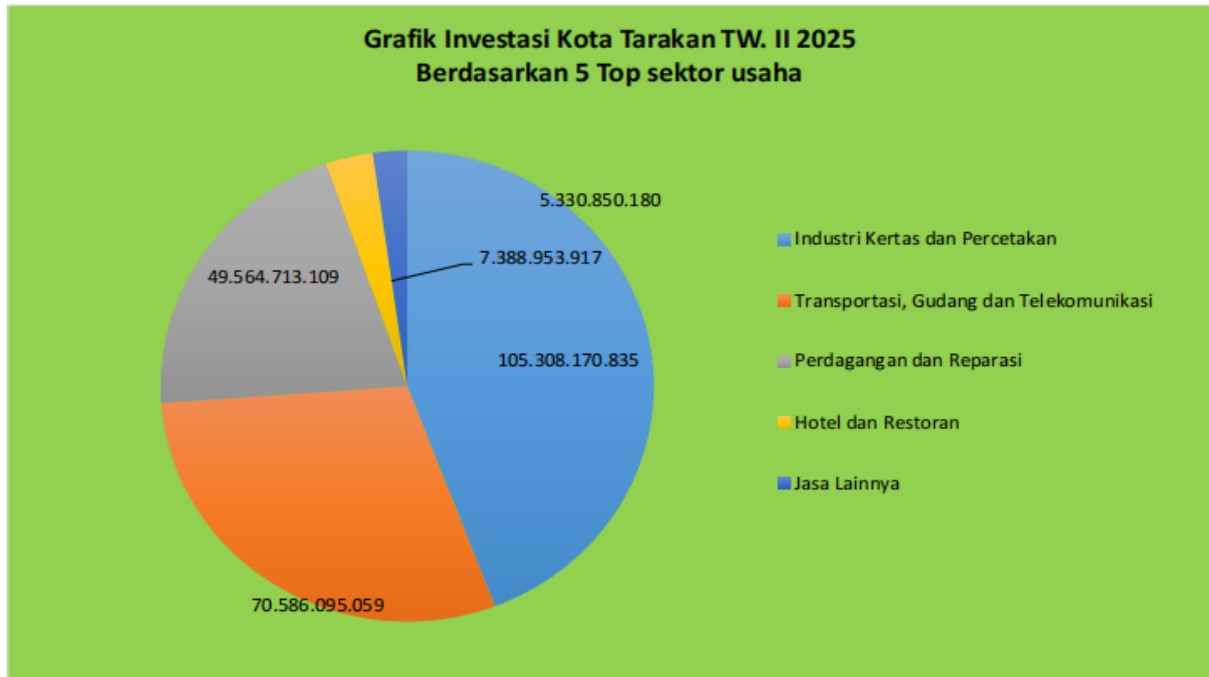
No	Sektor	Jumlah Usaha	Jumlah Realisasi (Rp.)	TKI	TKA	Persentase (%)
1	Industri Kertas dan Percetakan	1	105.308.170.835	0	0	42,48
2	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	22	70.586.095.059	0	0	28,47
3	Perdagangan dan Reparasi	45	49.564.713.109	84	0	19,99
4	Hotel dan Restoran	12	7.388.953.917	22	0	2,98
5	Jasa Lainnya	27	5.330.850.180	4	0	2,15
Jumlah		107	238.178.783.100	110	0	96,08

Tarakan, 29 Juli 2025

Kepala Dinas,

SUGENG, S.Pt., M.Agr.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690605 199803 1 014

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) / Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kota Tarakan Berdasarkan 5 Top Sektor Jenis Usaha Triwulan II Tahun 2025 (1 April s/d 30 Juni 2025).

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

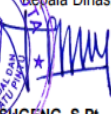


PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telepon : (0551) 32370 Faximili : (0551) 32081 SMS GATEWAY : 0811 5449 776
Email : dpmptsp@tarakankota.go.id Website : <http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id>

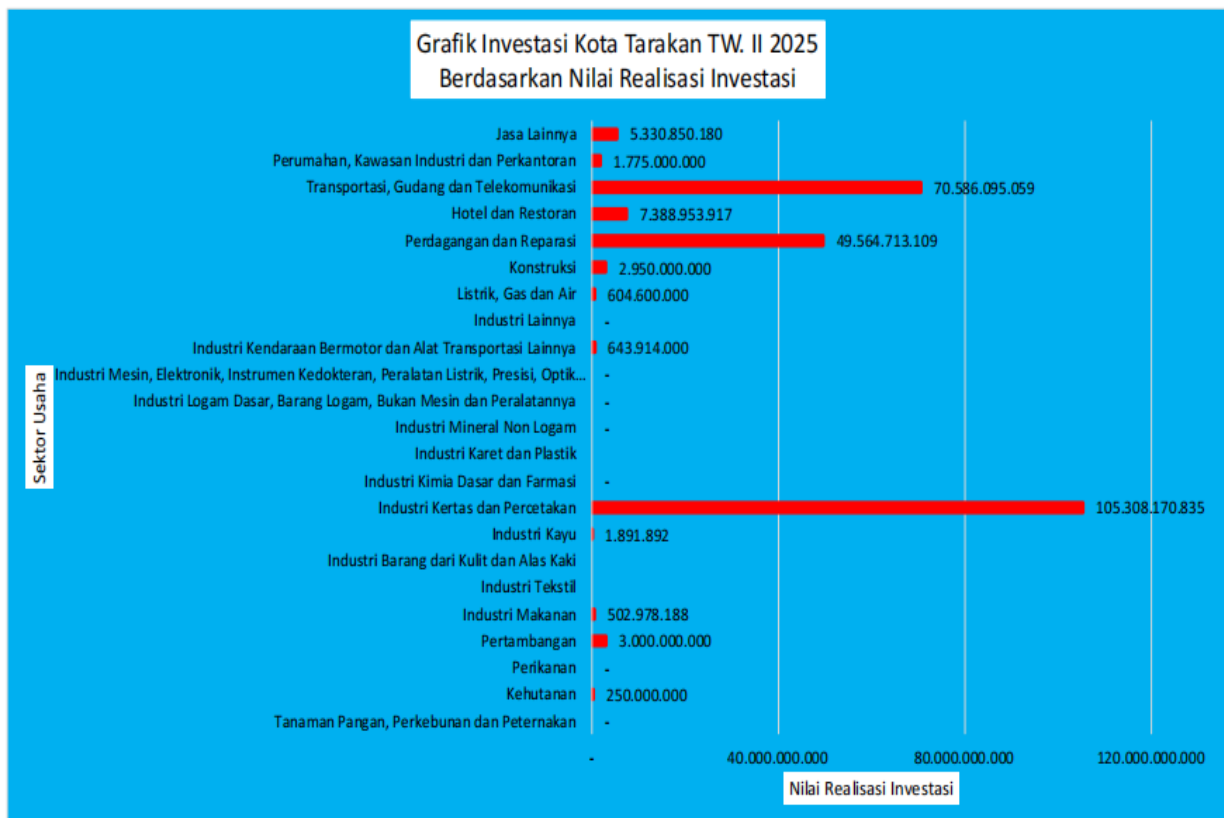
REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) / REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN
BERDASARKAN SEKTOR JENIS USAHA TRIWULAN II 2025 (APRIL S/D JUNI 2025)

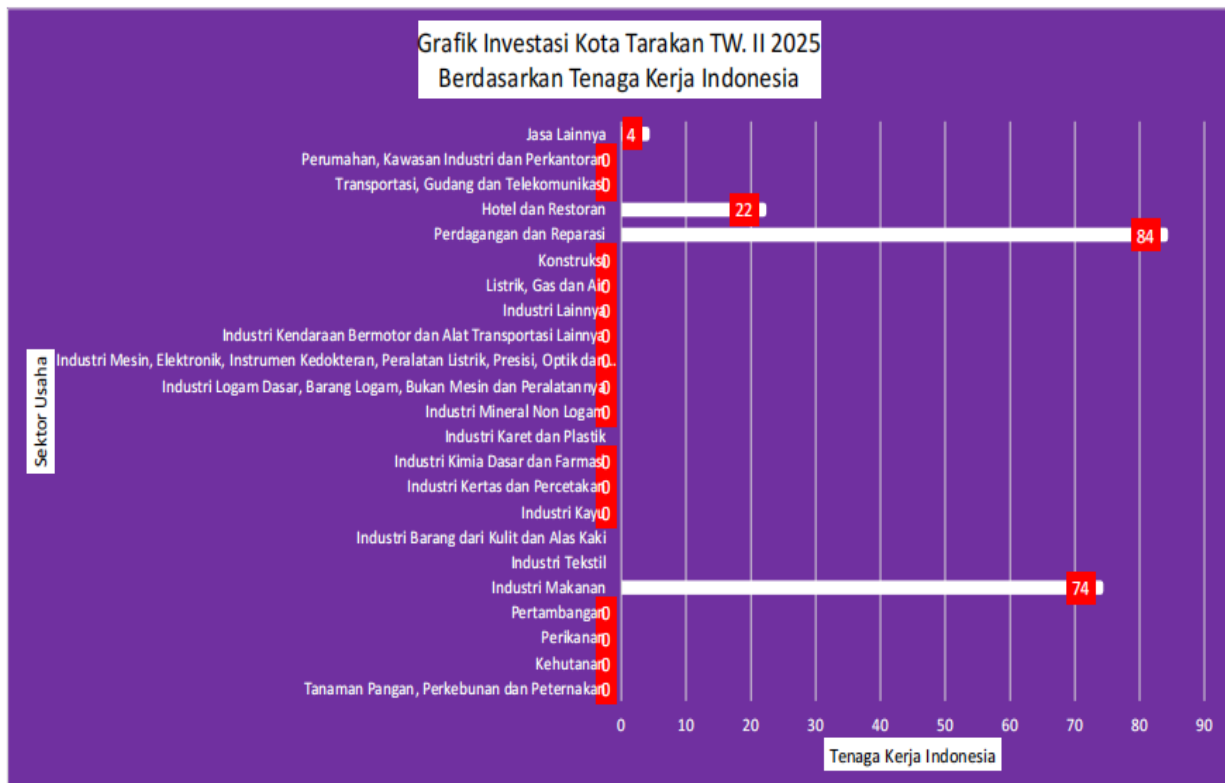
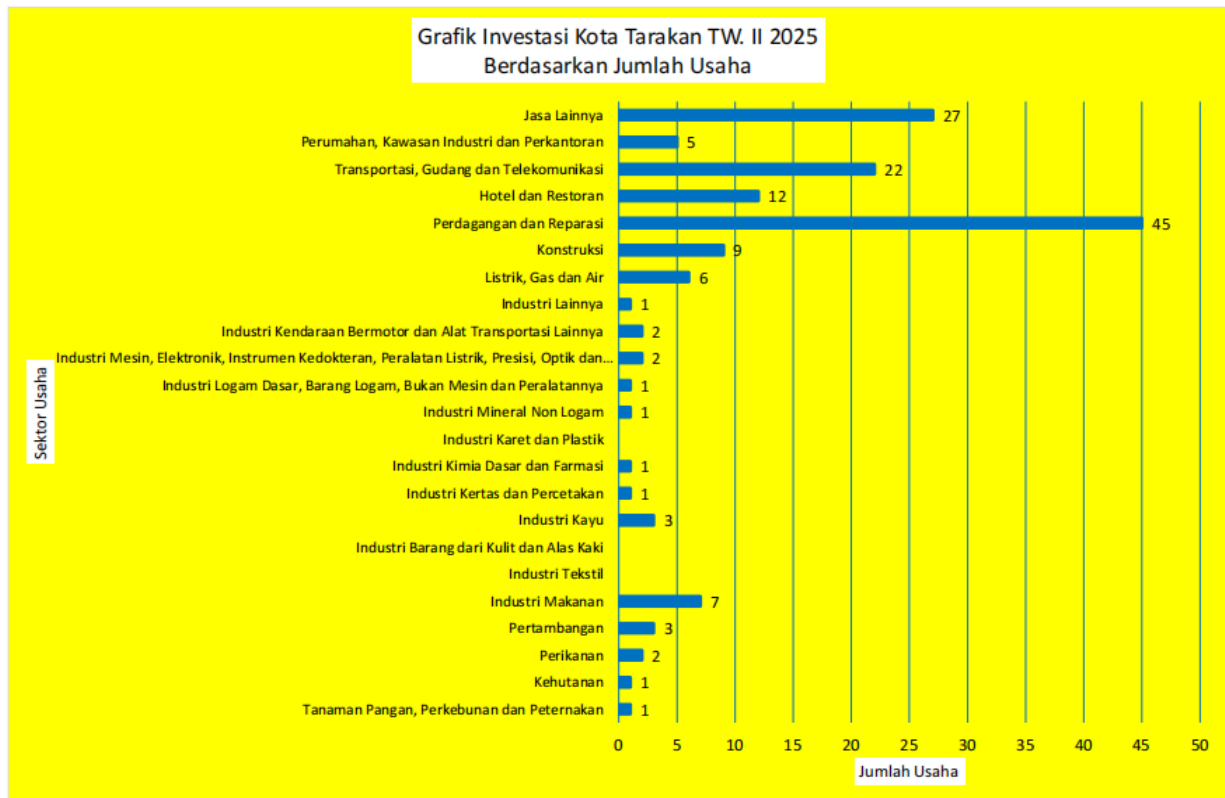
No	Sektor	Jumlah Usaha	Jumlah Realisasi (Rp.)	TKI	TKA	Persentase (%)
I	Sektor Primer	7	3.250.000.000	0	0	1,31
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	1	-	0	0	0,00
2	Kehutanan	1	250.000.000	0	0	0,10
3	Perikanan	2	-	0	0	0,00
4	Pertambangan	3	3.000.000.000	0	0	1,21
II	Sektor Sekunder	19	106.456.954.915	74	0	42,94
1	Industri Makanan	7	502.978.188	74	0	0,20
2	Industri Tekstil					0,00
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki					0,00
4	Industri Kayu	3	1.891.892	0	0	0,00
5	Industri Kertas dan Percetakan	1	105.308.170.835	0	0	42,48
6	Industri Kimia Dasar dan Farmasi	1	-	0	0	0,00
7	Industri Karet dan Plastik					0,00
8	Industri Mineral Non Logam	1	-	0	0	0,00
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1	-	0	0	0,00
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	2	-	0	0	0,00
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	2	643.914.000	0	0	0,26
12	Industri Lainnya	1	-	0	0	0,00

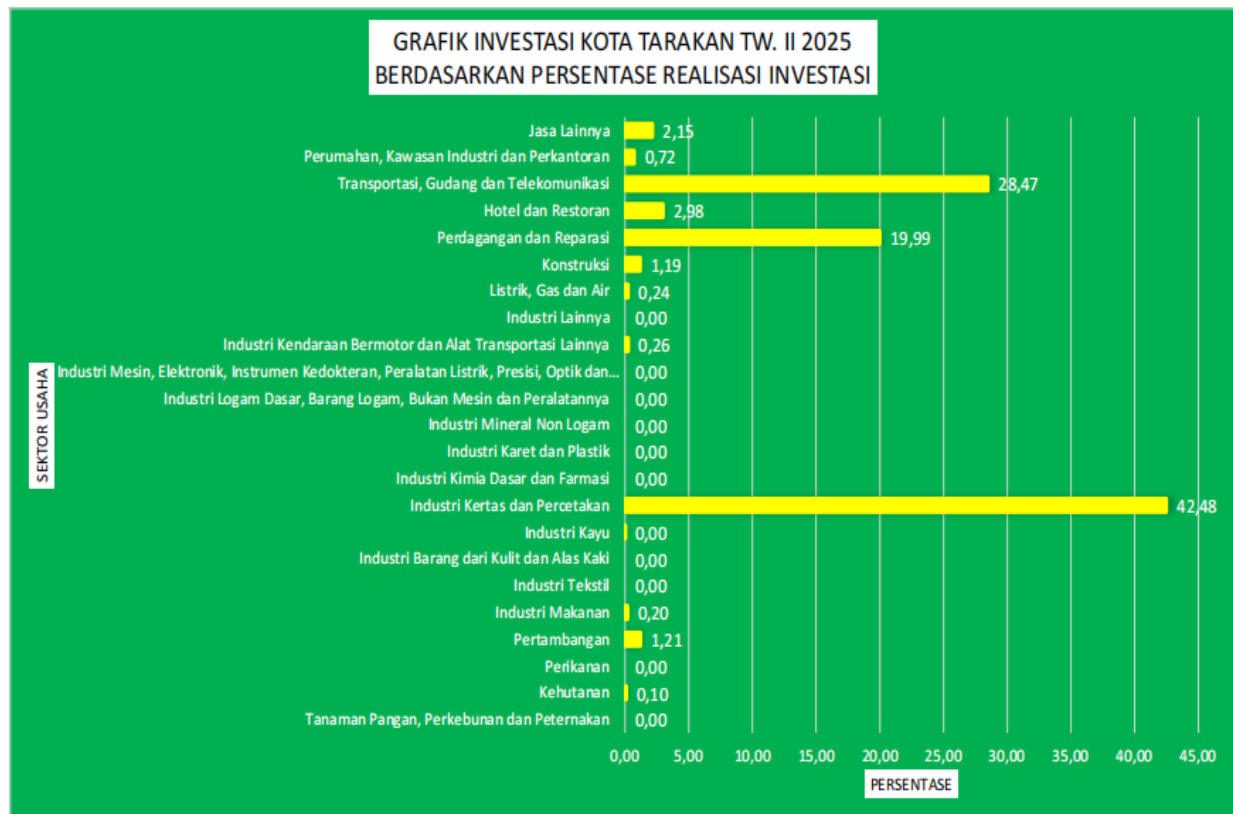
III	Sektor Tersier	126	138.200.212.265	110	0	55,75
1	Listrik, Gas dan Air	6	604.600.000	0	0	0,24
2	Konstruksi	9	2.950.000.000	0	0	1,19
3	Perdagangan dan Reparasi	45	49.564.713.109	84	0	19,99
4	Hotel dan Restoran	12	7.388.953.917	22	0	2,98
5	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	22	70.586.095.059	0	0	28,47
6	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5	1.775.000.000	0	0	0,72
7	Jasa Lainnya	27	5.330.850.180	4	0	2,15
Jumlah		152	247.907.167.180	184	0	100,00

Tarakan, 29 Juli 2025
Kepala Dinas,

H. SUGENG, S.Pt., M.Agr.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690605 199803 1 014

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) / Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kota Tarakan Berdasarkan Sektor Jenis Usaha Triwulan II Tahun 2025 (1 April s/d 30 Juni 2025).
Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal







BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI

4.1 KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi selama ini adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan SDM di Loker Layanan dan belum adanya Ahli IT
 1. Jumlah petugas pelayanan belum sebanding dengan volume permohonan yang terus meningkat, terutama pada waktu-waktu sibuk seperti awal dan akhir triwulan. Petugas mengalami kelelahan dan penurunan performa pelayanan.
 2. Gangguan teknis sering terlambat ditangani dikarenakan tidak ada tenaga ahli khusus sehingga penyelesaian masalah sistem memakan waktu.
- b. Permasalahan Teknis pada Sistem OSS

Beberapa gangguan teknis seperti *server* lambat atau tidak responsif menghambat kelancaran proses perizinan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).
- c. Kurangnya Pemahaman Pemohon terhadap Prosedur Layanan
 - Banyak pemohon izin atau non-perizinan yang belum memahami alur pelayanan secara digital, sehingga masih bergantung pada bantuan petugas.
 - Masih terdapat berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan.
- d. Keterbatasan Sarana Prasarana Pendukung

Ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet, dan ruang tunggu yang nyaman masih belum memadai untuk mengakomodasi jumlah pengunjung yang tinggi.

Pemanfaatan Digitalisasi yang Belum Merata

Meskipun pelayanan sudah berbasis digital, penerapannya belum sepenuhnya merata di seluruh unit layanan. Beberapa prosedur masih dilakukan secara manual, menyebabkan keterlambatan.

4.2 SOLUSI

Solusi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Pengelolaan SDM dan belum adanya ahli IT, meliputi:
 - Penyesuaian jadwal kerja dan rotasi petugas secara berkala untuk menghindari kelelahan.
 - Pengusulan bantuan tenaga kontrak untuk menunjang pelayanan di jam sibuk.
 - Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM secara berkala.
 - Merekrut / menugaskan tenaga ahli IT di DPMPTSP
 - Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan IT dasar dan menengah.
- b. Perbaikan dan Pemeliharaan Sistem OSS
 - Koordinasi lebih intensif dengan tim teknis pusat OSS untuk pemantauan dan pemeliharaan sistem secara berkala.
 - Penyusunan SOP darurat jika terjadi gangguan sistem sebagai upaya antisipasi layanan tetap berjalan.
- c. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
 - Peningkatan kegiatan sosialisasi secara masif baik secara langsung, brosur, papan informasi dan melalui media sosial mengenai prosedur pelayanan.
 - Penyediaan panduan layanan dalam bentuk cetak maupun video tutorial di ruang tunggu dan website.
- d. Penguatan Infrastruktur Layanan
 - Pengadaan dan peremajaan perangkat keras yang mendukung sistem pelayanan.
 - Perbaikan dan penataan ruang tunggu agar lebih nyaman dan memadai.
- e. Peningkatan Implementasi Layanan Digital
 - Mendorong digitalisasi penuh di semua sektor pelayanan dengan menyiapkan infrastruktur dan SDM pendukung.
 - Evaluasi rutin terhadap pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi layanan.
 - Pelatihan internal pegawai untuk adaptasi penuh ke sistem digital.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada triwulan II menunjukkan bahwa komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan telah berjalan cukup baik. Seluruh aktivitas pelayanan, baik perizinan maupun non-perizinan, telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip integritas dan akuntabilitas, serta memanfaatkan sistem digital berbasis OSS (*Online Single Submission*). Namun demikian, dalam proses pelaksanaan masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, gangguan teknis sistem, pemahaman masyarakat yang belum optimal, serta sarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai.

Adanya langkah-langkah solutif yang telah diterapkan, seperti peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan sistem OSS, dan penguatan infrastruktur, menjadi bentuk komitmen instansi dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan demikian, kinerja PTSP di triwulan II dapat dikatakan cukup stabil dan mengalami perbaikan dibanding periode sebelumnya, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas dan Kuantitas SDM

Disarankan adanya rekrutmen tenaga tambahan serta pelatihan lanjutan bagi petugas pelayanan guna meningkatkan profesionalitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

2. Modernisasi Sistem dan Infrastruktur

Perlu dilakukan evaluasi berkala dan penguatan sistem OSS serta perbaikan infrastruktur layanan seperti sistem antrian, perangkat IT, dan kenyamanan ruang tunggu.

3. Peningkatan Literasi Layanan Publik

Diperlukan upaya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait prosedur layanan perizinan digital, baik melalui sosialisasi langsung, media cetak, maupun digital.

4. Kolaborasi dan Sinergi Lintas Instansi

Disarankan adanya koordinasi yang lebih intensif antara DPMPTSP dengan instansi teknis terkait, termasuk tim pengembang OSS, guna memastikan kelancaran integrasi dan komunikasi antar sistem.

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Diperlukan sistem evaluasi kinerja yang sistematis dan berbasis data sebagai acuan pengambilan kebijakan peningkatan layanan ke depannya.